



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUK TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELANGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025, perlu membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;
 - b. bahwa nama-nama yang ditunjuk sebagai Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao dianggap cakap dan memenuhi syarat sebagai Tim Asesor sebagaimana dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi
Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rote Ndao;

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 409);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUK TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELANGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

KESATU : Menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao, sebagaimana terlampir dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas :

1. Menindaklanjuti Hasil Evaluasi BPKP atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2024.
2. Mengikuti Sosialisasi terkait Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPU dan/atau BPKP.
3. Mengikuti Bimbingan Teknis terkait Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU dan/atau BPKP
4. Menyusun dan Menyampaikan Rencana Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi.
5. Melakukan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 dan mengumpulkan bukti dukung serta mengisi kertas kerja.
6. Membuat lapoan rencana perbaikan dan tindaklanjut beserta rencana aksi.
7. Menyampaikan Laporan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi secara berjenjang.
8. Melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi dan Rekomendasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal 7 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd

NEM DANIEL JUNIAS PAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ARDIANSYAH F.B LOLA

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE
NDAO NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUK TIM ASESOR PENILAIAN
MANDIRI MATURITAS PENYELANGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ROTE NDAO.

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELANGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nem Daniel Junias Pah	Sekretaris	Ketua Tim
2.	Ardiansyah Faizal Benyamin Lola	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3 .	Hendry Anthonie Manafe	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
4.	Roynald Halan	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Noldy Yehezkiel Laning	Kepala Su Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Arthus Klaas	Pelaksana	Anggota
7.	Lisna Wita Purba	Pelaksana	Anggota
8.	Yulius Panab	Pelaksana	Anggota
9.	Azzah Aristi M.Letek	Pelaksana	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ROTE NDAO
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal 7 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd

NEM DANIEL JUNIAS PAH


ARDIANSYAH F.B LOLA